

# Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Anak Terpapar Narkoba di Kabupaten Sambas

Adimas Nuur Syaifullah<sup>1</sup>, Ayu Safitri<sup>2</sup>, Nunung<sup>3</sup>, Sofia<sup>4</sup>, Rifqi Muhammad<sup>5</sup>

<sup>1</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: bangipulmu@gmail.com

<sup>2</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: Ayusafitrii272@gmail.com

<sup>3</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nunungapriya@gmail.com

<sup>4</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: sofiaarzi@gmail.com

<sup>5</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: ananda.rhifqie@gmail.com

## Histori Naskah

Diserahkan:  
6 Oktober 2022

Direvisi:  
12 Januari 2023

Diterima:  
19 Februari 2023

## Keywords

: The Role of DP3A, Preventing Children, Exposure to Drugs

## ABSTRACT

*This study aims to describe the role of DP3A in Sambas Regency in preventing children from being exposed to drugs. The research procedure used is qualitative. The research location is at the Sambas Regency DP3A Office. The results of the study found that: 1) DP3A has a Socialization program on Drugs; 2) DP3A takes precautions so that children avoid drugs. All levels are carried out through socialization and drafting a service district PERDA and is already in the process; 3) The activities carried out are only socialization activities where everyone can be involved including the community, educational institutions, village heads, and the police; 4) the program implemented by DP3A has been running as DP3A has intensified and intensified activities that can prevent drug use by children, but cases still exist; 5) Each program will be evaluated and followed up; 6) The basis for the implementation of Child Protection is Law Number 23 of 2002; 7) The number of children exposed to drugs in Sambas district has not been recorded. Conclusion: DP3A has played a role in protecting children in Sambas Regency from being exposed to drugs.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran DP3A Kabupaten Sambas dalam mencegah anak terpapar narkoba. Prosedur penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor DP3A Kabupaten Sambas. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1)DP3A memiliki program Sosialisasi tentang Narkoba; 2) DP3A melakukan pencegahan agar anak terhindar dari narkoba. Semua tataran dilakukan melalui sosialisasi dan menyusun PERDA kabupaten layanan dan sudah dalam proses; 3) Kegiatan yang dilakukan hanya kegiatan sosialisasi dimana semua bisa dilibatkan termasuk juga masyarakat, institusi pendidikan, kepala desa, dan kepolisian; 4) program yang dilaksanakan DP3A sudah berjalan sebagaimana yang DP3A gencarkan dan intensifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa mencegah penggunaan narkoba oleh anak-anak, namun kasus tetap ada; 5) Setiap program akan dievaluasi dan ditindak lanjuti; 6) Dasarnya pelaksanaan Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 7) Belum tercatat jumlah anak yang terpapar narkoba di kabupaten sambas. Simpulan: DP3A sudah berperan dalam melindungi anak-anak dikabupaten sambas dari terpapar narkoba.

## Kata Kunci

: Peran DP3A, Mencegah Anak, Terpapar Narkoba

## Corresponding Author

: Rifqi Muhammad, ananda.rhifqie@gmail.com

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah yaitu menggunakan narkoba. Anak sebagai generasi muda atau yang lebih sering disebut generasi milenial memang merupakan sasaran empuk bagi para pengedar narkoba, sebab anak masih rentan terhadap pergaulan bebas. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2018 terdapat 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya adalah anak yang menjadi pecandu narkoba. KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan NAPZA yang menimpa anak-anak (Siti Hamzah Marpaung, 2019).

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan (Hariyanto, 2018). Narkoba pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan (baik dengan cara diminum, dihirup, dihisap, disuntik dsb) maka akan memberi pengaruh (positif kecil dan negatif amat besar) pada jiwa dan raga bagi pemakainya. Secara umum pengaruh negatif yang ditimbulkan berupa “mabuk” (*efek adiktif*) pada diri si pemakai (Ghafur et al., 2012).

Penyebab penyalahgunaan narkoba terjadi akibat faktor peredaran narkoba yang semakin meningkat, faktor-faktor kepribadian, faktor lingkungan, faktor tekanan kelompok sebaya, pengaruh gaya hidup masyarakat modern (Refeiater, 2011). Faktor penyebab penggunaan narkotika menurut Oktir Nebi terbagi menjadi lima yaitu faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor populasi yang rentan (Nebi, 2019).

Menurut para ahli Psikologi Perkembangan, sejak lahir anak mendapatkan dasar-dasar langsung dari orang tua. Kunci paling pertama dalam mengarahkan pendidikan dan membentuk mental anak terletak pada orang tuanya. Anak akan tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pelajaran dan pengalaman melalui apa yang dipelajari dari orang tuanya. Hal ini lah yang nantinya akan mengembangkan kepribadian anak. Kepribadian individu memegang peranan penting dalam keberhasilan individu tersebut (Bunsaman & Krisnani, 2020). Selain peran orang tua, pemerintah juga ikut berperan dalam pencegahan Narkoba bagi anak. Salah satunya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran DP3A Kabupaten Sambas dalam mencegah anak terpapar narkoba.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan prosedur kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sambas. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang ditujukan kepada informan. Data yang terkumpul selanjutnya direduksi, kemudian didisplay pada subjudul hasil sesuai dengan tujuan penelitian, terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut di bawah ini merupakan temuan penelitian, dipaparkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Hasil Wawancara

No	Aspek yang diteliti	Hasil wawancara
1	Apakah DP3A memiliki program pencegahan agar anak tidak terpapar narkoba	Ya, adapun program tersebut adalah Sosialisasi tentang Narkoba, baik sosialisasi secara pertemuan-pertemuan atau melalui media-media tentang bahaya narkoba pada anak.
2	Apa saja yang sudah DP3A rencanakan dalam program tersebut	DP3A melakukan pencegahan dari hal-hal yang membahayakan anak jika mereka tidak mengetahuinya. Semua tataran dilakukan sosialisasi dan lebih menyusun PERDA kabupaten layanan dan sudah dalam proses. Adapun dalam PERDA tersebut terdapat banyak instansi atau kebijakan untuk melindungi hak anak. Hak anak yang meliputi 10 hak anak yang diamanatkan oleh PBB dan sudah ikut menandatangani daripada ratifikasi. Ratifikasi artinya persetujuan terhadap resolusi itu. Adapun dalam mewujudkannya, salah satunya dengan PERDA kabupaten layanan. Dalam PERDA semua tataran tingkatan penting ada program untuk bagaimana melindungi anak dari bahaya Narkoba dan penyakit-penyakit masyarakat yang bisa membahayakan anak.
3	Kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dan melibatkan siapa saja	Kegiatan yang dilakukan hanya kegiatan sosialisasi dimana semua bisa dilibatkan termasuk juga masyarakat. Karena sebenarnya yang paling ampuh itu masyarakat bisa menanggulangi atau mencegah bahaya narkoba, kekerasan pada anak, dan penyakit dan mulai waspada dan mereka mulai melakukan pencegahan dan mereka tau misalnya hal-hal seperti tersebut terjadi kemana mereka harus lapor dan apa yang harus dilakukan, itu terkait penyuluhan terdapat masyarakat jadi tetap bisa menggandeng masyarakat, baik institusi pendidikan, kepala desa, bisa juga dengan kepolisian dimana kepolisian mungkin punya program secara periodik melakukan penyuluhan narkoba.
4	Dari hasil evaluasi apakah program pencegahan sudah mencapai tujuan	Jika dilihat dari tolak ukurnya kasus, kasus tetap ada. Tapi yang diukur itu sebenarnya usaha DP3A dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Jika dibilang programnya tidak berhasil karena pengguna narkoba juga banyak jadi susah, intinya sekarang program yang dilaksanakan DP3A sudah berjalan sebagaimana yang DP3A gencarkan dan intensifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa mencegah penggunaan narkoba oleh anak-anak.

5	Apa saja tindak lanjut yang dilaksanakan terhadap hasil evaluasi program tersebut	Setiap program akan dievaluasi, jika metodenya tidak efektif maka akan diperbaiki metodenya, apakah dalam pelaksanaannya ada yang kurang maka akan diperbaiki kedepannya, jika anggarannya kurang maka ditambah anggarannya, jika referensinya kurang maka ditambah referensinya. Karena terkadang program pelaksanaannya melibatkan masyarakat luas.
6	Apa dasar DP3A dalam melaksanakan program pencegahan anak tidak terpapar narkoba	Dasarnya terletak pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Anak-anak harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan anak harus terjamin masa depannya. Apabila anak sudah kecanduan narkoba maka masa depannya akan suram. Pada dasarnya UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atau suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Di dalam UU Perlindungan Anak, terdapat aturan agar anak-anak tidak menjadi pemakai ataupun pengedar narkoba.
7	Berapa jumlah anak yang terpapar narkoba di kabupaten sambas	Untuk jumlah anak yang terpapar narkoba di kabupaten sambas tidak diketahui berapa jumlahnya karena DP3A tidak punya program khusus mengenai narkoba. Mengenai kasus anak yang terpapar narkoba itu langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Tapi setiap kasus kekerasan anak yang terjadi pasti ditangani oleh DP3A, tapi apakah kekerasan itu karena narkoba masih belum dipilah data.

Sumber Data: Wawancara dengan Informan di DP3A Kabupaten Sambas tahun 2022

DP3A tidak memiliki program khusus terkait narkoba, karena kasus anak yang terpapar narkoba di kabupaten Sambas ditangani oleh pihak kepolisian. Namun, DP3A memiliki program sosialisasi agar anak di Kabupaten Sambas terhindar dari Narkoba yaitu melalui Sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur institusi Pendidikan, aparat desa, dan kepolisian. Selain sosialisasi, DP3A juga terlibat dalam penyusunan PERDA perlindungan anak. Program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh DP3A akan dievaluasi, mulai dari metodenya, pelaksanaannya, anggarannya, dan referensinya.

## PENUTUP

Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa program pencegahan yang dilakukan DP3A agar anak tidak terpapar narkoba adalah dengan melakukan sosialisasi baik diadakan secara pertemuan maupun media-media tentang bahaya narkoba. Selain itu DP3A juga melakukan penyusunan PERDA kabupaten layanan dan sudah dalam proses.

Adapun dalam PERDA tersebut terdapat banyak instansi atau kebijakan untuk melindungi hak anak. Dalam kegiatan ini semua bisa dilibatkan termasuk juga masyarakat.

Karena sebenarnya yang paling ampuh itu masyarakat itu sendiri dan bisa menanggulangi atau mencegah bahaya narkoba, kekerasan pada anak, penyakit dan mulai waspada dan mereka mulai melakukan pencegahan dan mereka tau misalnya hal-hal seperti tersebut terjadi kemana mereka harus lapor dan dan apa yang harus dilakukan.

Program yang dilaksanakan DP3A sudah berjalan sebagaimana yang DP3A gencarkan dan intensifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa mencegah penggunaan narkoba oleh anak-anak. Setiap program akan dievaluasi, jika metodenya tidak efektif maka akan diperbaiki metodenya, apakah dalam pelaksanaannya ada yang kurang maka akan diperbaiki kedepannya, jika anggarannya kurang maka ditambah anggarannya, jika referensinya kurang maka ditambah referensinya. Karena terkadang program pelaksanaannya melibatkan masyarakat luas.

Dasar yang dilakukan DP3A dalam pencegahan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Anak-anak harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan anak harus terjamin masa depannya. Untuk jumlah anak yang terpapar narkoba di kabupaten sambas tidak diketahui berapa jumlahnya karena DP3A tidak punya program khusus mengenai narkoba. Mengenai kasus anak yang terpapar narkoba itu langsung ditangani oleh pihak kepolisian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>
- Ghafur, W. A., Andayani, Torrido, Z. A., Muflihati, A. M. A., Noorkamilah, M. I. H., Jahidin, S. A., Nazili, S. S. M., & Absor, M. U. (2012). *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial* (Cetakan I). Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Suka dan Samudra Biru.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Nebi, O. (2019). Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 81. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.59>
- Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health And Sport*, 2(1), 83–88.
- Siti Hamzah Marpaung, D. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 98. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3010>